



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Nomor : B/386/PI.03.02/05/2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2023

Yth.

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor 149/PI.03.02/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Evaluasi SAKIP Internal dalam rangka pengajuan ZI menuju WBK di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023. Keterkaitan dengan hasil LHE tersebut, Kami sampaikan juga rekomendasi untuk Biro Perencanaan dan Organisasi untuk ditindaklanjuti. Adapun uraian sebagai berikut:

I. Hasil Evaluasi AKIP di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	SKOR LKE
PERENCANAAN KINERJA	40	22,2
a. Keberadaan (20%)	8	5,4
b. Kualitas (30%)	12	6,3
c. Pemanfaatan (50%)	20	10,5

PENGUKURAN KINERJA	40	18,00
a. Keberadaan (20%)	8	4,2
b. Kualitas (30%)	12	6,3
c. Pemanfaatan (50%)	20	7,5
PELAPORAN KINERJA	20	9,00
Keberadaan (20%)	4	2,1
Kualitas (30%)	6	3,15
Pemanfaatan (50%)	10	3,75
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	18,5
Keberadaan (20%)	5	4,5
Kualitas (30%)	7,5	5,25
Pemanfaatan (50%)	12,5	8,75
TOTAL	100	67,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

II. Penjelasan atas capaian AKIP di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Penilaian dilakukan atas 80 (delapan puluh) kriteria dalam 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat memperoleh nilai **67,70** (enam puluh tujuh koma tujuh puluh) atau predikat **B** (baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja melalui implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah baik. Namun perlu adanya perbaikan, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi dokumen.

III. Penjelasan atas pernyataan yang belum sesuai dengan kondisi pada:

A. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, yaitu :

1. Target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum menantang, dan realistis.
2. Belum terdapat analisis terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja.
3. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
4. Belum terdapat revisi rencana aksi dalam tahun berjalan.
5. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian strategi yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
6. Belum dilakukan analisis atas penyesuaian kebijakan (SK atau SOP) dalam mencapai kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
7. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian rencana aksi atas perjanjian kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
8. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian rencana kerja anggaran yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
9. Belum dilakukannya analisis sebagai dasar atas revisi perjanjian kinerja pada tahun berjalan.
10. Belum terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun pelaporan dengan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).

B. Biro Perencanaan dan Organisasi :

1. Belum dilakukan *updating* terhadap pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Belum dilakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
3. Belum terdapat pedoman internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, kami merekomendasikan beberapa hal kepada unit terkait, yaitu :

A. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat :

1. Menyesuaikan target indikator kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.
2. Menyusun dokumen analisis terkait kesesuaian indikator ataupun target kinerja sehingga terdapat penjelasan terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja.
3. Agar melakukan pengukuran kinerja unit secara berkala.
4. Agar membuat revisi Rencana Aksi dalam tahun berjalan.
5. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian strategi yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
6. Menyusun dokumen analisis atas penyesuaian kebijakan (SK dan SOP) yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
7. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian rencana aksi atas perjanjian kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
8. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian rencana kerja anggaran yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
9. Menyusun dokumen analisis sebagai dasar atas revisi perjanjian kinerja tahun berjalan.

10. Menambahkan perbandingan realisasi kinerja tahun pelaporan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja) pada Laporan Kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

B. Biro Perencanaan dan Organisasi :

1. Melakukan *updating* pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melakukan *updating* Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
3. Belum terdapat pedoman internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Menyusun pedoman tertulis terkait pemberian *reward and punishment* dengan memasukkan prestasi kinerja atau pengukuran kinerja sebagai komponen penilaiannya.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR II Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
---	--

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.